


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi makro yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26,58 juta orang atau (10,12 persen) dan Maret 2018 turun menjadi 25,95 juta orang (9,82 persen).¹ Termasuk kota Cirebon kemiskinan sudah mencapai 288,49 ribu jiwa.² Walaupun tahun 2018 adalah angka kemiskinan terendah selama pasca krisis 1998, kemiskinan menjadi masalah utama Indonesia.



Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September

Grafik.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia.(Sumber Bappenas.go.id)

¹BPS. 2018. *Statistik Kependudukan*. Badan Pusat Statistik : Jakarta

²BPS Kota Cirebon.2016. *Statistik Kependudukan*. Badan Pusat Statistik : Cirebon

Menurut ketua Umum Baznas Propinsi Jawa Barat, KH Suryani Ihsan, Bahwa pengemis dan gelandangan di Jawa Barat menjelang Ramadhan meningkat jumlahnya hingga 60-70%. Sementara data dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 96.971 keluarga, jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) mencapai 16.923 unit, jumlah pengemis 505 orang, dan jumlah gelandangan 219 orang.³ Semua angka-angka itu menunjukkan betapa besarnya masyarakat miskin yang meminta perhatian orang-orang kaya untuk penderitaan mereka.

Berdasarkan data kemiskinan tersebut perlu adanya instrument dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan salah-satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan adalah zakat. Dalam Alquran surat At Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Zakat sebagai sumber keuangan publik yang besar tidaklah mungkin dapat mencapai tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikelola oleh lembaga yang amanah, profesional, dan transparan. Oleh karena itu QS. At-Taubah :60 terkait dengan penyaluran zakat Allah menjelaskan adanya lembaga pengelola (Amil) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi, penerimaan dan pendayagunaan zakat sesuai

³Memori Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Periode 2011-2016, 2-3

dengan ketentuan syariat. Dengan pengelola yang amanah, maka zakat sebagai sumber keuangan publik yang dikumpulkan dari masyarakat kelas menengah ke atas dan disalurkan kepada masyarakat kelas bawah benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.⁴

Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah sudah memberikan wadah sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan zakat yang punya dimensi sosial diantaranya dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi spiritual. Dalam dimensi sosial dapat mewujudkan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, sedangkan dalam dimensi ekonomi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Untuk dimensi spiritual, sebagai perwujudan keimanan seseorang kepada Allah. Zakat juga sebagai alat untuk penyucian harta dan mendorong etos kerja umat muslim untuk mencari rizki yang halal.⁵Oleh karena itu, zakat sangat erat kaitannya dengan aspek ibadah atau spiritual sehingga zakat tidak hanya kaitannya dengan sisi material saja tetapi juga sisi spiritual.

Menurut Nurkse dalam Cesar Masyarakat miskin umumnya sudah terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan atau *Vicious Circle of Poverty*. menyebutkan bahwa lingkaran setan sebagai suatu deretan melingkar dimana satu sama lain memiliki kekuatan yang sama untuk bereaksi sedemikian rupa hingga menempatkan seseorang dalam keadaan melarat yang berkepanjangan.

⁴Memori pelaksanaan...2-3


⁵Beik IS, Arsyianti LD. 2015. *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective*. Al-iqtishad. Vol VII No 1

Teori lingkaran setan ini berawal dari rendahnya produktivitas masyarakat sebagai dampak dari kurangnya modal usaha. Dimulai dari tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan dan permintaan. Selanjutnya tingkat tabungan yang rendah berakibat pada rendahnya tingkat investasi dan kurangnya modal. Kekurangan modal ini kembali kepada fase rendahnya produktivitas yang dihasilkan. Lingkaran ini akan terus berlangsung apabila tidak terdapat perubahan yang membuat terputusnya lingkaran setan kemiskinan ini. Upaya utama yang dapat dilakukan untuk memutus lingkaran setan kemiskinan ini adalah memberikan tambahan modal kepada masyarakat miskin yang disertai dengan bimbingan dan pendampingan guna meningkatkan produktivitas.⁶ Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi. Ada beberapa pendapat dimana seharusnya lingkaran ini dipotong. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kondisi “ketidakberdayaan” ini dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi produktif. Dengan investasi produktif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁷ Dengan adanya penambahan modal dan bimbingan akan

⁶Pratama, C. (2015). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Cibest Model* (Studi Kasus: Pt Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa)..5

⁷Supriyanto, S. 2006. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*,5

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan mustahik.



Gambar 1 Lingkaran Setan Kemiskinan
Sumber: Cesar 2015 (diolah)

Diantaranya Baznas Kabupaten Cirebon yang sudah mempunyai progam selain zakat konsumtif (Jangka pendek) tetapi zakat produktif (Jangka Panjang) untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui UMKM. Di sini peneliti lebih fokus ke mustahik kategori asnaf masyarakat miskin yang masih produktif sekaligus pelaku UMKM yang tidak mempunyai akses pembiayaan di perbankan.. Berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya modal. Oleh karena itu zakat produktif menjadi instrumen alternatif yang menguntungkan untuk mengembangkan UMKM sekaligus sebagai pemutus lingkaran setan tersebut. UMKM mempunyai

peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Terbukti pasca krisis 1997 dan 1998 hanya UMKM yang mampu bertahan. UMKM juga menjadi sumbangsih terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.⁸ Tetapi UMKM nyatanya di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah ketiadaan modal dari sebagian UMKM sebagai akibatnya rendahnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan terutama lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Untuk itu kehadiran keuangan mikro termasuk BMT yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Cirebon sebagai pendayagunaan zakat produktif untuk menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro. Sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil. BMT ini juga sebagai lembaga penyalur modal, juga mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir dan ekonomi ribawi dan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi yang riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani berlandaskan syariah.⁹

Untuk itu dalam penggunaan zakat sebagai instrumen mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dibutuhkan suatu model yang dapat mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Salah satu model

⁸Sarwono, H. A., & Erwin, R. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia dan LPPI.

⁹ Amalia, Dr.Euis.2009.17

yang dapat digunakan yaitu *Center for Islamic Bisnis and economic Studies (CIBEST)* model. Yaitu, metode pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif islam dengan cara menyeimbangkan aspek material dan aspek spiritual.¹⁰ Atau dengan kata lain model CIBEST ini adalah sebuah aplikasi untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam perspektif islam. Sebuah parameter dengan mengakomodasi konsep kemiskinan material dan spiritual secara bersamaan.¹¹

Dalam ranah akademik penelitian, penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan Mustahik sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Tetapi, sebagian besar penelitian tersebut hanya mengukur pada kesejahteraan secara material saja. Misalnya dalam penelitian Mila Sartika pada tahun 2008 yang meneliti dan menganalisis tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat yayasan Solo Peduli surakarta. Hasil dalam penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan Mustahik.¹² Dan dalam penelitiannya hanya mengukur tingkat kesejahteraan pada aspek material saja belum mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan dalam aspek spiritual setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

¹⁰Beik, I. S., & Irawan, T. (2018). *Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*. *AL-MUZARA'AH*, 5(1), 37-50.

¹¹CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) adalah salah satu alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan perspektif syariah, yang terdiri atas kuadran CIBEST dan indeks-indeks kesejahteraan, kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut. CIBEST ini dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti pada tahun 2014 dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kampus IPB

¹²Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *La_Riba*, 2(1), 75-89.

Begitu pula dengan penelitian Wulan sari, Sinta Dewi, Ahmad Hendra pada tahun 2013 dalam penelitiannya yang menganalisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.¹³ Dalam penelitiannya juga belum disinggung apakah kesejahteraan spiritual mustahik mengalami kenaikan setelah menerima bantuan dana zakat produktif.

Winoto dan Pujiyono (2011) juga tidak jauh berbeda yang menganalisis tentang pengaruh zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat. Hasilnya, menunjukkan bahwa variabel bantuan usaha modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha.¹⁴ Dan penelitian hanya sebatas pengaruh terhadap keuntungan usaha belum menjelaskan bagaimana pengaruh dalam aspek spiritualnya.

Untuk penelitian menggunakan analisis CIBEST tahun belakangan sudah ada beberapa yang sudah menerapkan, seperti penelitian Caesar Pratama (2015),¹⁵ Rhamani Trimorita juga baru-baru ini menggunakan analisis CIBEST. Dalam penelitian mereka menunjukkan perubahan yang berbeda-beda. Pada penelitian caesar menunjukkan ada perubahan peningkatan pendapatan dan peningkatan spiritual tetapi pada Rhamani Trimorita hasilnya

¹³Wulansari, S. D., &Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha MikroMustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, FakultasEkonomikadanBisnis).

¹⁴Winoto, G. N., &Pujiyono, A. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap KeuntunganUsaha MustahikPenerima Zakat (StudiKasus BAZ Kota Semarang)*(Doctoral dissertation, UniversitasDiponegoro

¹⁵Pratama, C. (2015).

menunjukkan tidak ada perubahan sama sekali spritual sebelum dan sesudah adanya bantuan dan mikro finance. Untuk metode keduanya juga hanya sebatas menghitung secara uji statistik dan analisis CIBEST.

Untuk posisi dalam konsep penelitian ini peneliti ingin melengkapi penelitian terdahulu baik secara analisis atau dengan metode yang digunakan. Jika penelitian terdahulu hanya sebagian besar hanya sebatas analisis dalam aspek pengaruh kesejahteraan secara material, dalam hal ini peneliti bermaksud melengkapi dengan analisis indeks kesejahteraan secara spritual dengan metode CIBEST. Begitu juga dengan metode yang digunakan peneliti akan melengkapi disamping menggunakan uji statistik peneliti juga akan mengkorelasikan dengan teori. Agar data yang diperoleh dari lapangan lebih komprehensif, valid, objektif dan *reliable*.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan setelah atau sebelum mendapatkan zakat produktif dengan mengambil judul penelitian “Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dampaknya terhadap kesejahteraan Mustahik: Model CIBEST”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pendapatan rumah tangga mustahik dengan adanya bantuan zakat?

2. Apakah terdapat perubahan spiritual mustahik dengan adanya bantuan zakat produktif?
3. Bagaimana klasifikasi rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST?
4. Bagaimana kondisi kesejahteraan Mustahik pelaku UMKM setelah adanya bantuan zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang akan penulis paparkan mencakup sebagai berikut:

1. Menganalisis perubahan pendapatan mustahik yang berperan sebagai pelaku UMKM pada kondisi setelah adanya bantuan zakat produktif.
2. Mengetahui apakah ada perubahan spiritual mustahik setelah ada bantuan zakat produktif.
3. Untuk mengetahui klasifikasi rumah tangga mustahik berdasarkan model CIBEST
4. Mengetahui kondisi kesejahteraan Mustahik pelaku UMKM setelah adanya bantuan zakat produktif.

D. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khasanah islamiyah, dan meningkatkan intelektualitas serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang muamalah dan Zakat produktif agar dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai permasalahan yang diperoleh.

2. Bagi Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon

Penelitian ini agar dapat menjadi masukan dan sarana informasi bagi BAZ dalam menentukan program-program dan kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif agar lebih maksimal dan optimal untuk kedepannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Cirebon khususnya. Selain itu memberikan data terbaru terkait dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan yang tidak hanya memperlihatkan kesejahteraan material saja tetapi kesejahteraan spiritual.

3. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait zakat yang merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan agar semua pegawai baik pemerintah maupun swasta pro zakat dan mengintegrasikan kewajiban berzakat dari pendapatan mereka.

4. Bagi akademisi atau mahasiswa/i program pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sebagai tambahan referensi dan wawasan mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya

E. Kerangka Pemikiran

Saifuddin mengartikan zakat produktif sebagai modal usaha dengan memberikan dana bergulir kepada para Mustahik yang produktif. Modal yang dipinjamkan Mustahik diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang ditentukan. Dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif harus ditandatangani oleh Lembaga yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para Mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.¹⁶

Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Atau dengan kata lain zakat produktif adalah berupa harta atau dana zakat yang diberikan Mustahik tidak dihabiskan akan tetapi

¹⁶Fitriani, I.R. (2015). *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunungpati* (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah). Semarang: UIN Walisongo.

dikembangkan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus.¹⁷

Dalam syariah distribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat mempunyai dua pedoman dasar. Pertama, mengurangi kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti membuka atau memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan peluang kerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan. Kedua, secara langsung memberikan santunan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin agar mereka secara terus menerus dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang produktif pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3, sedangkan penjelasan tentang zakat produktif lebih khusus dijelaskan pada pasal 25, 26, 27. Adalah wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud pasal 25, dilakukan berdasarkan skala dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat digunakan secara produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan kualitas umat. Ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi sebagaimana diatur dengan peraturan menteri.

Untuk memaksimalkan tujuan dari zakat produktif tersebut, perlu adanya regulasi atau prosedur yang dibuat, prosedur ini dimulai dari persiapan usaha, pengawasan usaha, dan pendampingan usaha. Pendampingan usaha adalah

¹⁷Asnaini.(2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogajakarta :PustakaPelajar

usaha amil untuk memberikan bekal kepada asnaf agar dapat memiliki skill dan kemampuan memasuki dunia kerja. Misalnya masalah yang dihadapi tidak adanya motivasi, kepercayaan diri, dan skill untuk memulai usaha dan melatih skill untuk menciptakan produk. Untuk pendampingan usaha adalah keikutsertaan amil dalam kegiatan usaha asnaf terutama dalam satu tahun pertama tersebut dijalankan ini untuk mengurangi kemungkinan tidak berjalannya lagi usaha disebabkan kendala baik dari dalam atau dari luar. Setelah itu setelah satu tahun pengawasan dan melihat kemandirian asnaf dalam usahanya, amil dapat mengawasi dalam tiga tahun setelah pelepasan. Pengawasan hanya dilakukan secara periodik dalam jangka kuartal untuk melihat asnaf apakah masih dikategorikan asnaf atau terbebas dan bahkan wajib pajak.¹⁸


Tujuan pemberdayaan ini oleh Baznas untuk dapat mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan syariah. Ada dua jenis ekonomi kesejahteraan, yaitu ekonomi kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan syariah. Kesejahteraan konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material saja, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Sedangkan kesejahteraan syariah bertujuan mencapai kesejahteraan menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral. Manifestasinya tidak hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan


¹⁸Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, infak, dan shodaqoh* (Menurut Hukum Syara dan UU). Yogyakarta:MagistraInsania Press

nilai politik islami. Atau dengan kata lain kesejahteraan syariah mempunyai konsep yang lebih komprehensif.¹⁹

Mekanisme penelitian Zakat produktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah dan dampaknya terhadap kesejahteraan Mustahik dalam penelitiannya melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon para Muzaki sebagai donatur menyalurkan zakatnya. Atau melalui bagian *funding* zakat akan terkumpul untuk pemberdayaan mustahik yang berperan sebagai pelaku UMKM melalui program zakat produktif. Baznas kota Cirebon memberikan zakat produktif agar masyarakat dapat mandiri serta meningkatkan kesejahteraannya. Biasanya program zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM ini akan diberi bimbingan ketrampilan maupun spiritual secara berkala. Mustahik yang berperan sebagai pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten di Cirebon kemudian dianalisis tingkat kesejahteraannya dan diklasifikasikan sesuai kategori kesejahteraan baik secara material dan spiritual berdasarkan model CIBEST

¹⁹ M.A.Mannan (1970). *Ashort.M A. MaShort Introduction in Islamic Philosophy, Theologi and Mysticism*, (England, Oxford, Oneword Publication, 358





Untuk klasifikasi dengan model CIBEST yang terbagi menjadi empat yaitu sejahtera artinya dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual, kemiskinan material artinya mampu memenuhi kebutuhan spiritual tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan material, kemiskinan spiritual artinya dapat memenuhi kebutuhan spiritual tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan material, kemiskinan absolut artinya tidak mampu memenuhi keduanya. Material maupun spiritual. Penjelasan lebih lanjut ada di bab II

F. Uji –t Statistik Data

Untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada pendapatan rumah tangga Mustahik pada kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif menggunakan Uji t yang merupakan data pendapatan berpasangan sebelum menerima dana bantuan zakat produktif dan setelah menerima dana zakat produktif. Untuk melakukan analisis ini menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the social Science*) versi 20.

Hipotesis:

Ho : Pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tidak berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Hi : Pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Kriteria uji-t statistik data berpasangan:

Nilai signifikansi >0.05 : terima Ho, artinya pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tidak berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Nilai signifikansi <0.05 : Tolak Ho, artinya pendapatan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif berbeda nyata pada taraf $\alpha = 5$ persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika penulisan., Tinjauan Pustaka terdahulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Memuat uraian tentang kerangka dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yaitu berupa jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan dan sebagainya.

BAB III: METODE PENELITIAN. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasinya, jenis penelitian, data. Tempat, subjek, teknik pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi Hasil penelitian yaitu gambaran tentang BAZNAS Cirebon, Program zakat produktif untuk UMKM, Klasifikasi, analisis dampak zakat produktif untuk pelaku UMKM terhadap

pendapatan mustahik. Analisis kuadran CIBEST pada tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas untuk mengukur tingkat kesejahteraannya baik secara material dan spritual.

BAB V : PENUTUP. Berisi kesimpulan, saran- saran dan rekomendasi dari penulis.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik sudah banyak dilakukan. Tetapi sebagian besar hanya pada kesejahteraan secara material saja. Untuk Analisis menggunakan CIBEST yang mengukur tingkat kesejahteraan secara material tetapi spiritual baru dilakukan dalam penelitian ini di Kabupaten Cirebon. Penelitian Analisis dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan di Baznas provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh:

- a. Syauqi Beik, *Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik*. Penelitian ini memfokuskan Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan di Baznas provinsi Jawa tengah dengan menggunakan indeks kemiskinan model CIBEST. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pendapatan setelah ada bantuan zakat serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik dan menurunkan

indeks kemiskinan material mustahik.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi model CIBEST yang digunakan oleh Syauqi Beik untuk mengukur kesejahteraan mustahik secara material dan sipiritual dengan menggunakan indeks kesejahteraan material dan spiritual. Tetapi metode penelitian ini di lengkapi dengan metode triangulasi sebagai pembanding data yang tidak digunakan dalam penelitian Syauqi Beik. Selain itu penelitian ini juga lebih menitikberatkan fokus zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik yang bergerak di bidang UMKM. Karena salah satu program Baznas Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan zakat produktif guna mencapai masyarakat mandiri melalui ekonomi produktif sebagai program jangka panjang.

- b. Penelitian yang dilakukan Cesar Pratama, yaitu *Pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan CIBEST* yang memfokuskan pada pembahasan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan di Pt Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa. Pada penelitian di juga pernah dilakukan dengan hasil indeks kemiskinan setelah adanya bantuan zakat produktif, indeks kemiskinan semakin berkurang. Pendistribusian zakat mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik dan mengurangi jumlah rumah tangga miskin.²¹
- c. Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* yang

²⁰Beik, I. S., &Irawan, T. (2018). *Dampak Zakat TerhadapKemiskinan Dan KesejahteraanMustahik (Kasus: BaznasProvinsiJawa Tengah)*. *Al-Muzara'ah*, 5(1), 37-50.

²¹Pratama, C. (2015). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Cibest Model* (Studi Kasus: Pt Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa).

memfokuskan penelitian dan pembahasan analisis dengan indeks yang berbeda tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan Mustahik pada LAZ yayasan solo peduli Surakarta. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahik, atau dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahik.²²

- d. Siti Haida dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan* yang memfokuskan pada telaah tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di kota Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tingkat perbedaan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit.²³
- e. Wulansari, Sinta Dwi, Achmad Hendra, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi kadan Bisnis). Dalam penelitiannya menelaah peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik (penerima zakat) studi kasus rumah zakat Semarang. Hasil penelitian

²²Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. La_Riba*, 2(1), 75-89.

²³Utami, S. H., & Lubis, I. (2014). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(6).

menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.²⁴

- f. Winoto, G. N., & Pujiyono, A. *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). Meneliti yang sama di tempat yang berbeda yakni pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik penerima zakat. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden dan setelah menerima bantuan modal. analisisnya menunjukkan variabel bantuan usaha modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Penelitian ini hanya sebatas kesejahteraan material saja tidak menunjukkan hasil bagaimana kesejahteraan secara spiritual.²⁵
- g. Rinol Sumantri, *Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest. I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*. Yang menganalisis program *Zakat Community Development (ZDC)* yang dibangun oleh Baznas untuk mengurangi angka kemiskinan di Banyuasin. Hasilnya, memang memiliki

²⁴Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomikadan Bisnis).

²⁵Winoto, G. N., & Pujiyono, A. (2011). *Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

kontribusi cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Banyuasin tetapi belum signifikan, hal ini menurutnya karena kurangnya pengawasan dan bimbingan tehknik dari pihak Baznas itu sendiri. Sedangkan dengan metode CIBEST memang ada perubahan tapi belum signifikan karena masyarakat Banyu asin hanya mementingkan kesejahteraan material daripada kesejahteraan spiritual.²⁶

- h. Rhamani Trimorita, *Pengaruh Microfinance Gemi Bantul Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Anggota Melalui Pendekatan Cibest* (Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia) yang menganalisis pengaruh Microfinance GEMI bantul Yogyakarta terhadap kesejahteraan anggota. Baik secara spritual dan material. Analisis ini meghasilkan perubahan-perubahan indeks ke arah yang lebih baik. Tetapi secara spiritual anggota yang bergabung di GEMI tidak mengalami perubahan sama sekali. Artinya sebelum dan sesudah bergabung dengan GEMI tidak ada perubahan dalam kuadran ini.²⁷

Berdasarkan penelitian di atas mungkin dalam pembahasannya akan ada kemiripan yaitu mengkaji analisis dampak kesejahteraan mustahik dengan zakat. Namun, dari kebanyakan penulis terdahulu hanya berfokus pada aspek material saja dalam mengukur kesejahteraan. Untuk itu peneliti ingin lebih mendalami penelitian ini dan melengkapi

²⁶Sumantri, R. (2017). *Efektifitas Dana Zakat PadaMustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan DenganPendekatanCibest. I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 3(2), 209-234.

²⁷Rahmani Timorita, Y., & Ag, M. (2018). *Pengaruh Microfinance Gemi Bantul Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Anggota Melalui Pendekatan Cibest* (Master's Thesis, Universitas Islam Indonesia).

penelitian-penelitian sebelumnya dari aspek lain yakni aspek spiritualnya melalui Model CIBEST. Metode yang digunakan untuk menganalisisnya juga berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian ini yaitu selain menggunakan model CIBEST juga menggunakan dua metode analisis triangulasi gabungan untuk menghasilkan hasil data yang valid, komprehensif yang peneliti tidak di temukan di penelitian Syauqi Beik. Oleh karena itu, penulis perlu untuk membahas masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah.